

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : KSU CENDRAWASIH LESTARI
No. IUIPHHK : Nomor : 73 Tahun 2017, tanggal 17 Februari 2017
Alamat Kantor : Jl. Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku
Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-586
Tanggal Terbit : 02 Agustus 2019
Tanggal Berakhir : 01 Agustus 2025

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 02 November 2021, karena KSU CENDRAWASIH LESTARI tidak bersedia untuk dilakukan audit Penilikan I.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

02 November 2021



Irham Budiman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141F/1-2/29122020

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 373.3/SKEP-MUTU/XI/2021**

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KSU CENDRAWASIH LESTARI**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KSU CENDRAWASIH LESTARI berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 234.3.SKEP-MUTU/VIII/2021 Tanggal 02 Agustus 2021, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke- 1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) No. LVLK-003/MUTU/LK-586 atas nama KSU CENDRAWASIH LESTARI
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari.
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. KAN K-08.03 Rev. 01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".
- Memperhatikan :
- No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019, antara KSU CENDRAWASIH LESTARI dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-586 atas nama KSU CENDRAWASIH LESTARI
- 6KEDUA : Sejak Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dicabut, maka KSU CENDRAWASIH LESTARI tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : KSU CENDRAWASIH LESTARI tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KSU CENDRAWASIH LESTARI mengembalikan S-LK LVLK-003/MUTU/LK-586 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 02 November 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KSU CENDRAWASIH LESTARI
5. Arsip